

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 002 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN ANDAM DEWI
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN ANDAM DEWI KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :
1. **BOBBY PURBA**
 2. **JAMRONI SIHALOHO**
 3. **SARRAH RIZKIYAH SITUMORANG**
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 2. Bupati Tapanuli Tengah;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. Camat Andam Dewi
 5. Peringgal.

Ditetapkan di Pangaan
Pada Tanggal 10 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 003 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BADIRI
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **HENDRA SITOMPUL**
2. **KHAIRIA HANDAYANI PANGGABEAN**
3. **ZULFADLI DIPO**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Badiri
5. Peringgal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 004 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BARUS
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BARUS KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. AUDY AUDISYAH FQ SIMATUPANG
2. FAHRI ZULAMIN RAMBE
3. RONNY ARBY RAMBE

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Barus
5. Petinggal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 005 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BARUS UTARA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BARUS UTARA KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **BARITA SIMATUPANG**
2. **JENRICO SIHITE**
3. **TERMINANTO PANJAITAN**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Barus Utara Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Barus Utara
5. Peringgal.

Ditetapkan di - Pandan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 006 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN KOLANG
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN KOLANG KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **EDWARD HARTONO SIMANJUNTAK**
2. **HUSNI MUBAROK HUTAGALUNG**
3. **NIMROD HUTAGALUNG**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Kolang
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 007 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN LUMUT
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN LUMUT KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. AHMAD DAILAMI SIREGAR
2. ANDRIJAL LASE
3. FAUZI HELMI SIHOMBING

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lumut Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Lumut
5. Peringgal.

Ditetapkan di: Pandan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 008 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN MANDUAMAS
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN MANDUAMAS KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **IIS YUNADI GAJAH**
2. **MAWAR TUMANGGOR**
3. **RIDUAN ARITONANG**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Manduamas
5. Peringgal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 009 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PANDAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **ERVI DESRINA HASIBUAN**
2. **IRWAN PARDAMEAN NASUTION**
3. **WENDY SUPRAPTO PADANG**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Pandan
5. Peringgal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 010 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PASARIBU TOBING
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PASARIBU TOBING KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **HENDRA MANALU**
2. **JONNER SIMAMORA**
3. **RICARDO M SIREGAR**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pasaribu Tobing Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Pasaribu Tobing;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 011 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PINANGSORI
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PINANGSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **IRPAN FADLI PANDIANGAN**
2. **RUDY PARULIAN POHAN**
3. **TAVIV AHMAD SURYADI SIGALINGGING**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Pinangsori;
5. Petinggal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 012 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SARUDIK
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SARUDIK KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **ARDIANSYAH EFFENDI TANJUNG**
2. **FITRA ENDRIANI DAELY**
3. **SAHATA SIMON SITUMORANG**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Sarudik;
5. Petinggal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 10 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 013 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SIBABANGUN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SIBABANGUN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **IMANUL CHAIR PULUNGAN**
2. **SYAHRIN PUTRA PASARIBU**
3. **SYAIFUDDIN SIPAHUTAR**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Sibabangun;
5. Peninggal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 04 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SIRANDORUNG
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SIRANDORUNG KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :
1. **EDISON ARITONANG**
 2. **MUHARA HASUGIAN**
 3. **PARDI SIMAMORA**
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 2. Bupati Tapanuli Tengah;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. Camat Sirandorung;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 015 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SITAHUIS
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SITAHUIS KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **SIMON HERBIN PARULIAN SIHOMBING**
2. **TRI JUNI LUMBANTOBING**
3. **TUTI TRIOSA SIHOMBING**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

- SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 2. Bupati Tapanuli Tengah;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 4. Camat Sitahuis;
 5. Petinggal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 016 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SORKAM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **HANS ERTANTO PANDIANGAN**
2. **MUHAMMAD AZIZ SITANGGANG**
3. **TRIO IRMANTO SITUMEANG**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Sorkam;
5. Petinggal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 017 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SORKAM BARAT
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SORKAM BARAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. ARMAINI SIMANUNGKALIT
2. EVI FERAWATI MANALU
3. MUHAMMAD AFDAL PASARIBU

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Sorkam Barat;
5. Peninggal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 10 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 018 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SOSORGADONG
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SOSORGADONG KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **ARDIS MATONDANG**
2. **DERLIMA SITUMORANG**
3. **SAGOL SARUKSUK**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Sosorgadong;
5. Petinggal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 019 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SUKABANGUN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SUKABANGUN KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **KIKA SAMPAN SITOMPUL**
2. **NELSON SINAGA**
3. **SIMON SIMBOLON**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sukabangun Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Sukabangun;
5. Petinggal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 020 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TAPIAN NAULI
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TAPIAN NAULI KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **MUSA HERMANTO SIREGAR**
2. **SARIMUDDIN RAMBE**
3. **WAHID PASARIBU**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Tapan Nauli;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 021 /HK.01.01/SU-23/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TUKKA
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TUKKA KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **FAZRI SIREGAR**
2. **HARRIS SUMANTRI SITOMPUL**
3. **SALEH SYAPUTRA SIREGAR**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Tapanuli Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Camat Tukka;
5. Petinggal.

Ditetapkan di Pandan
Pada Tanggal 28 Oktober 2022



Ir. SETIA WATI SIMANJUNTAK